



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3842638, 3805563  
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: [persuratan@kemenpppa.go.id](mailto:persuratan@kemenpppa.go.id)

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 22  
TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI SELAMA  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 PADA  
MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi tentang penerapan Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang diberlakukan tanggal 2 sampai 9 Agustus 2021 diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021, perlu melakukan perubahan kedua atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Perubahan kedua atas Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yaitu perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home/ WFH*) secara penuh atau 100% (seratus persen) terhitung sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021.
3. Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di masing-masing unit kerja membuat laporan pelaksanaan Surat Edaran ini periode tanggal 10 s.d. 16 Agustus 2021 dan diserahkan ke Biro Sumber Daya Manusia dan Umum paling lambat tanggal 19 Agustus 2021 sesuai format pada lampiran yang tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2021.

4. Peraturan ...



4. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 Surat Edaran ini, Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU /

